



Analisis Fenomena *Childfree* di Indonesia terhadap Nilai Moralitas dan Hukum Menggunakan Teori Emile Durkheim

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Amanda Salsabilla Rizky Fauzi Universitas Sumatera Utara amandasalsabilla09@gmail.com Agusmidah Universitas Sumatera Utara agusmidah@usu.ac.id Dedi Harianto Universitas Sumatera Utara dedi@usu.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fauzi, A. S. R., Agusmidah, & Harianto, D. (2025). Analisis Fenomena *Childfree* di Indonesia terhadap Nilai Moralitas dan Hukum Menggunakan Teori Emile Durkheim. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 3866-3867.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang moralitas dan legalitas berdasarkan teori Emile Durkheim. Menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (73,9%) mendukung keputusan *childfree*, dengan alasan utama kondisi ekonomi (73,9%), pengembangan karier, dan kesiapan mental. Dari sisi hukum, pilihan ini tidak melanggar aturan dan termasuk hak asasi manusia. Secara moral, fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai dari solidaritas mekanik (tradisional) menuju solidaritas organik (modern). Kesimpulannya, fenomena *childfree* menggambarkan perubahan sosial di mana kebebasan individu semakin dihargai, meskipun masih terjadi tarik-menarik antara nilai moral tradisional dan pandangan hidup modern.

Kata Kunci: *Childfree*, Emile Durkheim, Legalitas, Moralitas, Perubahan Sosial

Abstract

This study aims to analyze this phenomenon from the perspective of morality and legality based on Emile Durkheim's theory. Employing empirical research methods with a qualitative approach, data was collected through interviews and online questionnaires. The results showed that the majority of respondents (73.9%) supported the child-free decision, citing economic conditions (73.9%), career development, and mental readiness as the main reasons. Legally, this choice does not violate regulations and is considered a human right. Morally, this phenomenon reflects a shift in values from mechanical (traditional) solidarity to organic (modern) solidarity. In conclusion, the child-free phenomenon illustrates a social change in which individual freedom is increasingly valued, although tensions remain between traditional moral values and modern worldviews.

Keywords: *Childfree*, Emile Durkheim, Legality, Morality, Social Change

A. Pendahuluan

Fenomena *childfree* adalah keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki keturunan menjadi isu yang semakin sering diperbincangkan di era *modern* (Saragih & Lubis, 2023). Dalam arus globalisasi dan perubahan pola hidup masyarakat, semakin banyak individu yang menganggap keputusan tersebut sebagai bentuk kebebasan menentukan arah hidup masing-masing. Beragam alasan melatarbelakanginya, seperti pertimbangan ekonomi, pencapaian karier, kesehatan mental, hingga keinginan untuk menikmati hidup tanpa beban tanggung jawab sebagai orang tua (Jafino, Kwakkel & Taebi, 2021). Meski demikian, keputusan ini kerap menimbulkan kontroversi moral, terutama di kalangan masyarakat yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai keluarga tradisional.

Seiring waktu berjalan, cara pandang masyarakat juga ikut berubah. Kini, memiliki anak bukan lagi dianggap sebagai kewajiban mutlak, melainkan keputusan pribadi yang perlu disepakati oleh suami dan istri (Rahayu, 2022). Menjadi orang tua bukan hanya soal melahirkan, mengasuh, atau mendidik; ada tanggung jawab besar untuk memenuhi hak-hak anak dan membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas. Di Indonesia, masih kuat pandangan bahwa “banyak anak banyak rezeki”, karena anak dianggap sebagai bagian penting dalam sebuah keluarga. Kehadiran anak dipercaya dapat meneruskan garis keturunan, menjaga tradisi, dan menjadi penopang di hari tua. Selain itu, anak sering dianggap sebagai perekat hubungan suami istri karena pengalaman mengasuh bersama dapat mempererat komunikasi. Tidak sedikit pula yang meyakini bahwa anak membawa keceriaan di rumah dan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua (Yuhana, 2022).

Dalam konteks sosial budaya Indonesia, keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali dipandang menyimpang dari norma sosial serta nilai moral yang telah lama mengakar. Masyarakat pada umumnya masih menilai bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk melanjutkan garis keturunan. Akibatnya, pasangan yang memilih jalan *childfree* kerap menghadapi tekanan sosial, mendapatkan stigma negatif, bahkan dianggap menolak kodrat biologis dan tanggung jawab moral. Situasi tersebut memperlihatkan adanya benturan antara moralitas tradisional dan pandangan hidup baru yang muncul seiring dengan perubahan sosial di masyarakat modern. Fenomena *childfree* bukanlah hal yang baru terjadi, sejak tahun 1500-an, gaya hidup *childfree* sudah lazim dilakukan di negara-negara Barat seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Dengan berbagai faktor kesehatan, nilai-nilai filosofis maupun pilihan hidup secara pribadi, berkontribusi pada kemunculannya. Khususnya, jumlah individu yang tidak memiliki anak pada puncaknya pada tahun 1900-an, dengan statistik menunjukkan bahwa satu dari lima perempuan di Amerika yang lahir mulai tahun 1885 sampai 1915 tidak memiliki anak (Albertini & Brini, 2021).

Masuk abad ke-21, gaya hidup tanpa anak tidak hanya menjadi tren yang hanya diamati di negara-negara Eropa yang maju, tetapi juga menyebar ke negara-negara Asia seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan (Asmita & Fathimah, 2024; Kurniawati & Pratiwi, 2021). Kemudian muncul Organisasi Nasional untuk keluarga tanpa anak NON (*National Organization for Non-Parents*) pada tahun 1972 di Amerika guna membantu menghubungkan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Laporan statistik kesehatan Nasional menunjukkan bahwa diantara wanita berusia 15 hingga 44 antara tahun 2006 sampai 2010, 43% tidak memiliki anak. Dari jumlah tersebut, 6% diklasifikasikan sebagai wanita yang tidak memiliki anak secara sukarela, yang diperkirakan tidak memiliki anak tetapi subur. Proporsi wanita yang tidak memiliki anak relatif tetap: 6,2% pada tahun 2002, 6,6% pada tahun 2006 dan 6,6% pada tahun 2010. Pada tahun 1995 6,2% dan pada tahun 1982 4,9% di Amerika (Fathoni, 2024).

Dari sudut pandang hukum positif, tidak terdapat peraturan yang secara eksplisit melarang seseorang untuk memilih tidak memiliki anak. Keputusan tersebut sepenuhnya berada dalam ranah kebebasan individu yang dijamin oleh hukum. Meskipun demikian, tarik-menarik antara kebebasan pribadi dan tuntutan moral sosial melahirkan perdebatan menarik tentang batasan antara moralitas dan legalitas dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, kajian sosiologis diperlukan untuk memahami bagaimana nilai hukum dan moral saling berinteraksi di tengah perubahan masyarakat.

Memilih untuk tidak memiliki anak memiliki beberapa risiko. Karena kecenderungan pro-natalis negara, pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak kemungkinan besar akan menghadapi stigma sosial yang tidak menguntungkan. Hal ini terutama terjadi di budaya konservatif di mana gagasan tentang tidak memiliki anak dianggap sebagai hal yang Barat (Eropa dan Amerika) (Munawarudin, 2023). Bagi kelompok yang tidak setuju, pilihan untuk *childfree* sering dilihat sebagai sikap yang egois dan terlalu mementingkan diri sendiri, karena

dianggap dapat menghambat proses regenerasi dan keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Sebagian dari mereka juga menilai bahwa keputusan *childfree* tidak sesuai dengan ajaran agama dan dianggap menyimpang dari fitrah manusia. Menurut pandangan mereka, manusia pada dasarnya ditakdirkan untuk menikah, membangun keluarga, dan meneruskan keturunan.

Dalam perspektif teori *Emile Durkheim*, fenomena *childfree* mencerminkan adanya perubahan dalam sistem moral dan solidaritas sosial masyarakat. *Durkheim* menegaskan bahwa masyarakat modern mengalami pergeseran dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik, di mana nilai-nilai individual semakin diutamakan. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis atau menelaah fenomena *childfree* (keputusan untuk tidak memiliki anak) di masyarakat Indonesia. Analisis ini difokuskan pada dua sudut pandang utama, yaitu moralitas dan hukum. Untuk memahaminya, penelitian ini menggunakan teori *Emile Durkheim* mengenai perubahan sosial dan solidaritas sebagai landasan teoretis utamanya.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosio-legal, yang menerapkan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode ini digunakan untuk melihat langsung bagaimana fenomena *childfree* terjadi dan dipandang di masyarakat, tidak hanya berdasarkan aturan atau teori saja. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi langsung terhadap fenomena. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data kuantitatif deskriptif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner via *Google Form* untuk mendapatkan pandangan masyarakat secara lebih luas. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap buku, jurnal, artikel berita, dan peraturan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data kualitatif yang terkumpul dari observasi dianalisis secara deskriptif, sementara data dari kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Semua temuan ini kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menggambarkan pandangan serta pengalaman masyarakat tentang *childfree* dan menghubungkannya dengan teori moralitas serta solidaritas sosial dari *Emile Durkheim*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner *Google Form*, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Pandangan Responden terhadap Fenomena *Childfree*

Kategori Pandangan	Jumlah Responden	Persentase
Setuju	17	73,9%
Tidak Setuju	6	26,1

Mayoritas responden menyatakan setuju terhadap keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak. Alasan yang paling banyak disebutkan meliputi keinginan untuk fokus pada karier dan pengembangan diri (47,8%), pertimbangan ekonomi dan kondisi sosial (73,9%) dan tidak siap dengan tanggung jawab menjadi orang tua (13%). Sementara responden yang tidak setuju menilai bahwa keputusan *childfree* bertentangan dengan nilai moral dan kodrat manusia untuk melanjutkan keturunan.

2. Pembahasan

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena *childfree* muncul sebagai isu yang cukup mengejutkan, terutama bagi masyarakat Indonesia. Istilah *childfree* (hidup tanpa anak) merujuk pada sebuah pilihan atau keputusan hidup untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat sepanjang menjalani kehidupan pernikahan. Augustine merupakan seseorang yang menciptakan istilah "*childfree*" pada akhir abad ke-20 untuk menggambarkan orang-orang yang memilih tidak memiliki anak (Fauzan, 2022).

Fenomena *childfree* kembali menjadi sorotan publik setelah seorang influencer Indonesia, Gita Savitri Devi, menyampaikan pandangannya mengenai keputusan untuk tidak memiliki anak (Pubayashi & Tutiasri, 2024). Pernyataan tersebut kemudian diikuti oleh sejumlah artis dan kreator konten lain yang mengungkapkan pilihan serupa. Selain Gita Savitri Devi, ada juga *public figure* lain, yaitu Cinta Laura, yang secara terbuka menyatakan bahwa ia memilih untuk *childfree* (Rahayu, 2022). Walaupun belum menikah, ia sudah yakin dengan pilihannya karena melihat kondisi sosial yang menurutnya masih memprihatinkan (Rahayu, 2022). Cinta Laura mengatakan bahwa ia lebih memilih merawat anak-anak yang terlantar daripada menambah

jumlah penduduk (Rahayu, 2022). Pernyataannya tersebut memicu beragam reaksi di masyarakat ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Cara pandang seperti ini umumnya banyak ditemui pada perempuan yang tinggal di perkotaan dan perempuan yang memiliki akses pendidikan lebih tinggi, yang cenderung memiliki pola pikir lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman. Akibatnya, isu ini semakin ramai diperbincangkan, terutama di kalangan generasi milenial dan generasi Z, yang memiliki pola pikir serta sistem nilai berbeda dibandingkan generasi sebelumnya khususnya dalam hal pandangan terhadap pernikahan, keluarga, dan keputusan untuk memiliki anak.

Tidak hanya di Indonesia, Fenomena *childfree* juga terjadi di banyak negara salah satunya Jepang Nemoto (2008), melalui artikelnya "*Postponed Marriage: Exploring Women's Views of Matrimony and Work in Japan*", menjelaskan bahwa meskipun gerakan feminisme berkembang, perempuan di Jepang masih merasakan diskriminasi. Kondisi ini membuat banyak perempuan ingin menegaskan posisi dan identitas mereka, salah satunya dengan memilih untuk punya anak sedikit atau bahkan memutuskan untuk tidak memiliki anak sama sekali. Gagasan *childfree*, yang memberikan kebebasan dalam menentukan arah hidup, cukup diterima oleh masyarakat Jepang, terutama karena budaya kerja yang intens dan menuntut, khususnya di kalangan generasi muda. Selain itu, tingginya biaya hidup juga menjadi alasan utama mengapa sebagian orang di Jepang memilih untuk tidak memiliki anak. Walaupun Jepang merupakan negara maju, banyak warganya yang tetap merasa terbebani dengan biaya hidup yang semakin mahal.

Pertama, dari sisi budaya, pola pikir yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengasuh membuat banyak pasangan menunda memiliki anak. Perempuan masa kini juga semakin menyadari kemandiriannya dan tidak ingin hidupnya hanya berputar pada urusan melahirkan dan mengurus rumah tangga. Kedua, dari sisi ekonomi, tingginya biaya hidup terutama di kota-kota besar Jepang membuat pasangan harus mempertimbangkan dengan matang sebelum memiliki anak. Harga tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan yang terus meningkat menjadi alasan kuat mengapa banyak calon orang tua merasa keberatan menambah anggota keluarga. Ketiga, dari perspektif budaya populer, maraknya budaya pop Jepang seperti anime, komik, game, dan dunia per-idol-an ikut memengaruhi pilihan generasi muda untuk tidak memiliki anak, karena banyak yang lebih fokus pada hobi dan kehidupan personal mereka. Keempat, dari sisi tekanan sosial, tuntutan masyarakat Jepang yang sangat menekankan prestasi akademik, keberhasilan karier, dan kepatuhan terhadap norma sosial membuat kondisi hidup terasa berat. Akibatnya, banyak anak muda merasa tidak siap atau tidak tertarik untuk membentuk keluarga karena beban sosial yang besar. Dalam perspektif moralitas, keputusan *childfree* menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Menurut teori Emile Durkheim, perubahan ini mencerminkan transisi dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik, di mana norma kolektif mulai digantikan oleh kesadaran individual.

Fenomena ini menggambarkan bahwa individu kini lebih menekankan otonomi moral, yaitu kebebasan menentukan pilihan hidupnya tanpa tekanan dari norma sosial tradisional. Fenomena ini menggambarkan perubahan nilai dalam masyarakat modern yang semakin menekankan kebebasan individu dalam menentukan arah dan pilihan hidup sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masing-masing. Meskipun isu ini telah banyak diperbincangkan, perdebatan mengenai dampak sosial, demografis, maupun psikologisnya masih terus berlangsung di berbagai kalangan. Dari sisi legalitas, tidak terdapat aturan hukum yang secara tegas melarang seseorang untuk memilih *childfree*. Hak untuk menikah dan menentukan jumlah anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, secara hukum keputusan *childfree* dapat dikategorikan sebagai pilihan pribadi yang sah, selama tidak melanggar norma hukum lain, seperti kewajiban dalam perkawinan yang disepakati bersama pasangan. Manusia memiliki kebebasan untuk membentuk dirinya sendiri sesuai dengan hakikat kemanusiaannya tidak ditentukan oleh masa lalu, akal semata, bentuk fisik, ataupun oleh pandangan sempit dari manusia lain terhadap dirinya. Jean Paul Sartre mengungkapkan kebebasan manusia merupakan landasan utama dari ide-idenya.

Manusia bebas untuk mengekspresikan kesadaran mereka sendiri. Karena kemerdekaan ini, manusia tidak lagi terikat oleh masa lalu dan dapat menjadi diri mereka sendiri baik saat ini maupun di masa depan (Siswadi, 2024). Perlu dipahami bahwa keputusan untuk hidup *childfree* merupakan pilihan pribadi yang bersifat kompleks, mencerminkan keragaman nilai, prioritas, dan tujuan hidup setiap individu. Fenomena ini memunculkan ketertarikan dari berbagai perspektif sosial, budaya, hingga filosofis dan tetap menjadi topik penting dalam diskursus

mengenai perubahan sosial dan pergeseran nilai-nilai masyarakat modern. Namun demikian, sebagian besar masyarakat Indonesia masih berpegang pada nilai-nilai religius dan budaya yang menilai bahwa memiliki anak adalah bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan antara kelompok yang memegang nilai tradisional dengan kelompok yang berorientasi pada kebebasan individu. Pandangan sosiologis menginterpretasikan ketidakberanakkan sebagai reaksi terhadap pergeseran sosial dalam keluarga dan masyarakat.

Menurut sosiologi, faktor-faktor sosial memengaruhi keputusan untuk tidak memiliki anak. Peran gender, pernikahan, dan reproduksi semuanya tunduk pada norma dan ekspektasi sosial. Hidup tanpa anak juga membantu menurunkan kepadatan penduduk, terutama jika lebih banyak orang atau pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak, karena penurunan angka kelahiran akan berdampak langsung pada peningkatan populasi (Alfariszi & Ahsan, 2024). Dalam pandangan filsafat Emile Durkheim, moral memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Kekuatan dan otoritas kesadaran kolektif tampak dengan jelas dalam ranah moralitas. Durkheim menegaskan bahwa fakta moral memang nyata adanya, namun keberadaannya hanya dapat dipahami dalam konteks kehidupan sosial. Moralitas, dalam segala bentuknya, tidak dapat eksis di luar masyarakat dan hanya akan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kondisi sosial yang melingkupinya. Durkheim melanjutkan dengan mengatakan bahwa moralitas bermula dalam kehidupan komunal, karena dedikasi dan apati hanya memiliki makna di sana. Keluarga, bisnis, kota, negara, dan organisasi internasional semuanya dianggap sebagai bentuk kehidupan kelompok (Darmawanti, 2021).

Jika dianalisis menggunakan teori Durkheim, fenomena *childfree* merupakan contoh nyata dari perubahan struktur sosial dan moral kolektif. Dalam masyarakat modern, kesadaran kolektif melemah, digantikan oleh kesadaran individual. Fenomena ini menjadi bukti bahwa moralitas kini lebih bersifat relatif dan kontekstual, bergantung pada nilai-nilai pribadi dan situasi sosial masing-masing individu. Fenomena *childfree*, yang merujuk pada individu yang secara sukarela memilih untuk tidak memiliki anak, telah muncul sebagai tren yang semakin berkembang dalam masyarakat modern. Keputusan ini memicu berbagai perdebatan sosiologis dan religius, terutama terkait dengan dampaknya terhadap norma sosial, struktur keluarga, dan nilai-nilai moral. Emile Durkheim, salah satu tokoh pendiri ilmu sosiologi, menekankan bahwa keluarga merupakan institusi moral yang sangat penting bagi kohesi sosial. Dalam karyanya *The Division of Labor in Society dan Suicide*, Durkheim berpendapat bahwa melemahnya ikatan keluarga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan anomie, yaitu kondisi di mana individu terlepas dari norma-norma kolektif. Dari sudut pandang klasik Durkheim, keputusan untuk hidup *childfree* dapat dipandang sebagai penyimpangan dari peran reproduktif yang diharapkan secara sosial, yang berpotensi melemahkan kesadaran kolektif dalam masyarakat.

Menurut Durkheim, fakta sosial adalah pola berpikir, merasa, dan bertindak yang berasal dari luar diri individu dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi serta menyatukan masyarakat. Fakta sosial ini dapat berupa nilai-nilai, norma, atau lembaga sosial yang membentuk kebiasaan dan perilaku sosial dalam kehidupan bersama. Dalam masyarakat tradisional, norma sosial menempatkan memiliki anak sebagai kewajiban moral dan sosial, yang dianggap penting demi menjaga keberlangsungan keluarga dan komunitas. Namun, seiring perkembangan zaman, pandangan tersebut mulai bergeser, dan pilihan untuk hidup *childfree* kini semakin diterima oleh masyarakat modern (Nikmah, 2025). Fenomena meningkatnya gerakan *childfree* berkaitan erat dengan perubahan dalam struktur sosial, yang dipicu oleh faktor-faktor seperti perkembangan ekonomi, peningkatan pendidikan, serta tumbuhnya orientasi individualistik.

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, terutama di kalangan perempuan, menumbuhkan kesadaran akan hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan hidup, termasuk dalam hal memiliki anak atau tidak, selain faktor pendidikan, tekanan ekonomi di era modern juga menjadi salah satu alasan pasangan memilih untuk tidak memiliki anak, karena mereka ingin mencapai stabilitas finansial dan kesejahteraan hidup. Hal ini menegaskan bahwa fakta sosial bersifat dinamis, terus berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat masa kini. Durkheim mengklasifikasikan solidaritas sosial ke dalam dua bentuk utama, yaitu mekanik dan organik. Pada masyarakat tradisional yang bercirikan solidaritas mekanik, setiap individu menjalankan peran yang relatif sama, serta terikat oleh norma sosial yang kuat dan mengikat. Dalam tatanan seperti ini, memiliki keturunan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi. Sementara itu, masyarakat modern yang ditandai dengan solidaritas organik menunjukkan adanya diferensiasi peran dan

fungsi sosial di antara individu. Norma sosial dalam konteks ini menjadi lebih longgar dan adaptif, sehingga memungkinkan individu untuk menentukan pilihan hidup secara mandiri, termasuk keputusan untuk hidup tanpa anak. Durkheim juga menilai bahwa perubahan semacam ini tidak selalu negatif, asalkan tetap menjaga fungsi integratif dalam masyarakat agar tidak menimbulkan anomie (kekosongan norma).

D. Kesimpulan

Fenomena *childfree* di Indonesia menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap nilai moral dan sosial. Jika dulu memiliki anak dianggap sebagai kewajiban dalam pernikahan, sekarang semakin banyak orang yang melihat keputusan untuk tidak punya anak sebagai bentuk kebebasan pribadi. Dalam pandangan *Emile Durkheim*, hal ini menggambarkan pergeseran dari masyarakat tradisional yang terikat oleh nilai-nilai bersama (solidaritas mekanik) menuju masyarakat modern yang lebih menekankan kebebasan individu (solidaritas organik). Secara moral, pilihan untuk hidup *childfree* sering kali menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan pandangan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional dan agama. Namun bagi sebagian orang, keputusan ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. Dari sisi hukum, tidak ada aturan yang melarang seseorang memilih untuk tidak memiliki anak. Bahkan, keputusan ini termasuk dalam hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dari hasil penelitian lapangan, sebagian besar responden setuju dengan keputusan untuk tidak memiliki anak, dengan alasan seperti ingin fokus pada karier, kondisi ekonomi, atau belum siap menjadi orang tua. Sementara sebagian lainnya menolak karena menganggap keputusan tersebut bertentangan dengan nilai moral dan kodrat manusia. Secara keseluruhan, fenomena *childfree* memperlihatkan bahwa masyarakat kita sedang mengalami perubahan sosial yang cukup besar. Masyarakat kini mulai lebih terbuka terhadap pilihan hidup yang beragam, meskipun nilai-nilai tradisional tetap memiliki pengaruh kuat. Keputusan untuk tidak memiliki anak pada akhirnya menjadi cerminan keseimbangan antara kebebasan individu, nilai moral, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan modern.

E. Referensi

- Albertini, M., & Brini, E. (2021). I've changed my mind. The Intentions to be Childless, their Stability and Realisation. *European Societies*, 23(1), 119–160. <https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1764997>
- Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024). Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), 122–132. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881>
- Asmita, S., & Fathimah, E. (2024). Resesi Seks: Antara Kebebasan Individu dan Hukum Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 19–37. <https://doi.org/10.47625/fitua.v5i1.553>
- Darmawanti, R. R. (2021). Pendidikan Moral Anak Usia Dini Menurut Emile Durkheim Di Paud Azkya Braja Sakti. *AT-THUFULY: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 28–41. <https://doi.org/10.37812/atthufuly.v2i1.572>
- Fathoni, M. Z. (2024). Batasan HAM perspektif Uşul Al-Fiqh: Telaah *Childfree* dan LGBT. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), 125. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6197>
- Fauzan, A. (2022). *Childfree* Perspektif Hukum Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.338>
- Hyoscyamina, D. E. (2011). Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak. *Jurnal Psikologi*, 10(2), 144–152. <https://doi.org/10.14710/jpu.10.2.144-152>
- Jafino, B. A., Kwakkkel, J. H., & Taebi, B. (2021). Enabling Assessment of Distributive Justice Through Models for Climate Change Planning: A Review of Recent Advances and a Research Agenda. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 12(4), e721. <https://doi.org/10.1002/wcc.721>
- Kurniawati, S., & Pratiwi, R. Z. (2021). Drama Korea dan imitasi gaya hidup: Studi korelasi pada mahasiswa Kpi Iain Surakarta. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 2(2), 241–270. <https://doi.org/10.22515/ajdc.v2i2.3364>
- Munawarudin, A. (2023). *Childfree* dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(2), 9. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330>

- Nikmah, L. S., Nugroho, K., & Hamidu, K. (2025). The *Childfree* Phenomenon in Emile Durkheim's Sociology and Qur'anic Perspective: A Classical and Contemporary Interpretation. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 328. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v3i02.329>
- Pubayashi, N., & Tutiasri, R. P. (2024). Penerimaan Audiens terhadap Konsep Childfree dalam Konten Youtube Gita Savitri Devi. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 6893-6899. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.5254>
- Rahayu, N. F. (2022). Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 8(1). <https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v8i1.13043>
- Saragih, A. A., & Lubis, S. (2023). Generasi Gen Z dan *childfree* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM: Studi Perspektif Fiqih Siyasah. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 870-876. <https://doi.org/10.29210/1202323248>
- Siswadi, G. A., & Cahyana, A. B. (2024). Manusia dan Kebebasan Dalam Fenomena *Childfree* Ditinjau dari Perspektif Filsafat Eksistensialisme Jean-Paul Sartre. *Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 7(1), 35. <https://www.e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1612>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(2), 107. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Yuhana, A. K. (2022). Urgensi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Religius Anak di Era Society 5.0. *Damhil Education Journal*, 2(2), 65-72. <https://doi.org/10.37905/dej.v2i2.1423>